



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2019/ PN. Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Banyumas telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 12/Pdt.G.S/2018/PN.Bms, antara:

I. Penggugat:

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Sumpiuh yang berkedudukan di Jl. Raya Sumpiuh No. 143 Sumpiuh. Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Catur Yandy Prihadi, Kanit Pemasaran Bank Jateng Cabang Pembantu Sumpiuh;
2. Satrio Adhi Laksonno, Analis Kredit Produktif Bank Jateng Cabang Pembantu Sumpiuh;
3. Jundhi Robbani Alfarisi, Admin Kredit Bank Jateng Cabang Pembantu Sumpiuh;

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum yang tetap di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Sumpiuh yang berkedudukan di Jl. Raya Sumpiuh No. 143, Sumpiuh;

Melawan

II. Tergugat:

1.	Nama	: Juriyah;
	Tempat Tanggal Lahir	: Banyumas, 17-04-1969;
	Jenis Kelamin	: Perempuan;
	Pekerjaan	: Perangkat Desa;
	Alamat	: Desa Grujugan RT.001 RW.004, Kemranjen Kabupaten Banyumas;
	Email/Handphone	: 082226512334;
	Selanjutnya disebut-----	Tergugat;

Menimbang, bahwa pada perma 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana telah menentukan gugatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana. Hal mana telah diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 perma tersebut;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Dismissal Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu ketentuan di pasal 3 dan pasal 4 perma 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana maka gugatan menjadi tidak dapat diperiksa melalui prosedur pemeriksaan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa setelah hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh penggugat diketahui petitum gugatan berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + denda) kepada penggugat sebesar nominal pada sistem pembukuan bank saat pelunasan.
4. Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminakan kepada Penggugat yaitu SHM No. 00838 atas nama JURIYAH untuk segera mengosongkan tanah dan atau bangunan untuk dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat Kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pasal 3 ayat (1) perma 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, menyebutkan:

- (1) *Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*

Dari pasal tersebut diketahui bahwa pada prinsipnya gugatan yang termasuk gugatan sederhana yang nilai gugatan materil paling banyak adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Maka hakim akan menilai apakah nilai gugatan materil dalam perkara ini sesuai ketentuan diatas atau tidak?

Menimbang, bahwa pertanyaan berikutnya adalah darimana hakim dapat menilai nilai gugatan materil dalam suatu gugatan sederhana tidak melebihi dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), mengingat belum dilakukan pembuktian

Halaman 2 dari 4 Penetapan Dismissal Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkara. Maka gugatan penggugatlah tempat hakim untuk menilai apakah nilai gugatan materiil melebihi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau tidak? Dikarenakan formalitas suatu gugatan adalah hal yang wajib dalam perkara perdata juga satu-satunya bagi hakim dalam menilai nilai gugatan materiil;

Menimbang, bahwa setelah hakim mempelajari gugatan penggugat, didapati pada petitum gugatan penggugat tidak menjelaskan secara detail berapa jumlah kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat. Penggugat dalam petitum gugatan poin ketiga hanya menyebutkan:

3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + denda) kepada penggugat sebesar nominal pada sistem pembukuan bank saat pelunasan.

Dari petitum gugatan tersebut terlihat Penggugat tidak mencantumkan secara jelas berapakah nilai nominal kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat apabila gugatan tersebut dikabulkan kelak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan menjadi penting dikarenakan disamping untuk mengetahui berapa nilai gugatan materiil juga menjadi landasan untuk melaksanakan eksekusi kelak apabila gugatan penggugat dikabulkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dengan tidak disebutkan berapa nilai nominal kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, maka hakim tidak dapat mengetahui nilai gugatan materiil dalam perkara ini. Apakah masih dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau tidak? Dikarenakan hal tersebut maka hakim berpendapat gugatan penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) perma 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat gugatan penggugat tidak memenuhi salah satu syarat agar suatu gugatan perdata dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana. Maka gugatan menjadi tidak dapat diperiksa melalui prosedur pemeriksaan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Dismissal Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.Bms dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di Banyumas

Pada tanggal 22 Januari 2019

Panitera Pengganti

ttd

POERNAMA EDHY, SH

Hakim

ttd

RANDI JASTIAN AFANDI, SH

Halaman 4 dari 4 Penetapan Dismissal Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)